

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI JENGKOL DENGAN SISTEM IJON DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DI KELURAHAN PATARUMAN KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR

Pembelian jengkol dengan sistem ijon ini, jengkol masih berada di atas pohon dan belum dipanen sehingga belum tahu kualitas dan kuantitasnya yang pasti. Praktik ijon ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat khususnya Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman, dimana pada masyarakat Kelurahan Pataruman tersebut tidak semuanya memahami larangan tentang jual beli ijon yang mereka lakukan.

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi petani dalam perjanjian jual beli jengkol dengan sistem ijon dihubungkan Dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar, Kendala-Kendala serta Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengenai permasalahan tersebut.

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode Deskriptif Analitis, yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi serta menggunakan metode pendekatan komparatif. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dan penelitian lapangan dengan observasi dan wawancara.

Hasil pembahasan dan kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil penelitian ini adalah Perlindungan hukum bagi petani dalam perjanjian jual beli jengkol dengan sistem ijon dihubungkan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar, yaitu: jual beli hasil pohon jengkol di Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kota Banjar sebagian besar memakai sistem ijon, yaitu telah diperjual belikan pada saat pohon jengkol telah mengeluarkan buah dan baru dipetik pada saat pohon jengkol tersebut telah panen. Perjanjian jual beli duku dengan system ijon ini bentuknya tidaklah tertulis, melainkan hanya dikuatkan oleh secarik kwitansi uang muka oleh pembeli. Kendala-kendala yang terjadi, yaitu sebagai berikut : Putik buah tidak jadi buah. Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian jual beli jengkol dengan sistem ijon ini dimulai pada saat jengkol masih berbentuk putik buah, tetapi setelah diperjanjikan dan dilakukan pembayaran uang muka, ternyata banyak putik jengkol tersebut tidak jadi buah, melainkan busuk, musim penghujan yang cukup panjang, buah duku telah dicuri. Meskipun telah ada perjanjian jual beli jengkol mulai dari putik buah hingga hasil panen, tetapi penguasaan dari pohon jengkol itu bukanlah beralih kepada pembeli, malahan masih di bawah kekuasaan.d. Tidak dapat menuntut pemilik pohon duku yang mengganti pohon yang dijanjikan. Pada saat dimulainya perjanjian, sudah ditentukan jengkol mana yang diperjanjikan, tetapi setelah masa panen, penjual seenaknya menggantikan pohon jengkol yang akan dipanen oleh pembeli. Upaya-upaya yang dilakukan, yaitu sebagai berikut: mengembalikan sebagian uang muka, tidak menggunakan uang muka yang besar, meminta Kebijakan penjual.

Bagi pemilik pohon jengkol dalam melakukan transaksi jual beli jengkol hendaknya berhati-hati dalam mengadakan kesepakatan dan menyetujui harga dengan tengkulak.